

**PEMANFAATAN BENDA HARAM DAN NAJIS  
DALAM PENGOBATAN ALTERNATIF  
(PERSFEKTIF HADIS)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana agama (S.Ag). pada program studi ilmu hadis



Oleh:

**M. JAMEL  
NIM. 11730113104**

**Pembimbing I  
Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

**Pembimbing II  
Fikri Mahmud, Lc., M.A**

**FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H./2022 M.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul: **Pemanfaatan Benda Haram Dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Fiqih Al-Hadis).**

Nama : M. Jamel  
NIM : 11730113104  
Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 5 Agustus 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 September 2022

Dekan,

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423199303 1 004

**Panitia Ujian Sarjana**

**Ketua/Penguji I**

**Dr. H. Jamaluddin, M. Us**  
NIP. 19670423199303 1 004

**Sekretaris/Penguji II**

**Dr. Khotimah, M. Ag.**  
NIP. 197408162005012002

**Mengetahui**

**Penguji III**

**Muhammad Yasir, S. Th.I, M.A**  
NIP. 197801062009011006

**Penguji IV**

**Dr. Adynata, M. Ag**  
NIP. 197705212200604 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. M. Jamel**

Kepada Yth :

**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :


Nama : M.Jamel  
NIM : 11730113104  
Jurusan : Ilmu Hadis

Judul : **“Pemanfaatan Benda Haram dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis).”**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 25 Juli 2022

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag**

NIP. 196005151991021001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Fikri Mahmud, Lc. MA**  
Dosen Fakultas Ushuluddin  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. M. Jamel**

Kepada Yth :  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan Hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/i :

Nama	: M.Jamel
NIM	: 11730113104
Jurusan	: Ilmu Hadis
Judul	: <b>"Pemanfaatan Benda Haram dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis)."</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Pembimbing II

**Fikri Mahmud, Lc. MA**  
NIK. 130 109 001



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Jamel  
 NIM : 11730113104  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kubu, 16 November 1997  
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis  
 Judul Skripsi : **Pemanfaatan Benda Haram dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis).**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelas akademik (Sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Fakultas Ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Fakultas Ushuluddin.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan,



**M. Jamel**

**NIM. 11730113104**

UIN SUSKA RIAU



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhana wa ta'ala atas segala nikmat dan karunianya yang tak terkira, yang telah membimbing manusia dengan petunjuk-Nya ke jalan yang diridhoi-Nya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga, penulis bersyukur kepada-Nya yang telah memudahkan penulisan, penelitian dan penyajian skripsi ini yang berjudul **“Pemanfaatan Benda Haram dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis)”** guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) di Universitas Islam Negeri Suska Riau. Sholawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Beliau merupakan Nabi terakhir sekaligus menjadi suri tauldan dan panutan bagi umat manusia di muka bumi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya referensi yang didapatkan oleh penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Fikri Mahmud, Lc., M.A selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis. Semoga Allah Subhana wata'ala membalas segala kebbaikannya dengan yang lebih baik. Pada penulisan skripsi ini, banyak pihak yang ikut serta memberikan bantuan baik berupa motivasi, gagasan pemikiran, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum penulis dapatkan sehingga dari semua itu dapat penulis rampungkan untuk menjadi sebuah ide atau gagasan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini selayaknya penulis sampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Terkhususnya kepada ayahanda Amatsyah dan ibunda Haminah yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Jamaluddin, M.Us sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Adynata, M.Ag sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. Zikri Darussamin, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang juga banyak memberi kemudahan dalam proses penyelesaian study penulis
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ushuluddin yang telah membantu dengan senang hati dalam mengurus kelengkapan berkas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik
7. Staf Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ushuluddin yang telah membantu penulis dalam pengurusan berkas dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin beserta jajarannya yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
9. Seluruh Kakak dan Abang senior Fakultas Ushuluddidn yang namanya tidak disebutkan satu persatu yang banyak membantu dan memberi ide dan gagasan juga pengalamannya dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan serta kader-kader yang tangguh yang memberikan wawasan dan kemampuan diluar akademik kampus yaitu kader-kader HMJ Ilmu Hadis.
11. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Ushuluddin yang selalu berbagi informasi dan pengetahuannya juga sama-sama berjuang dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita dapat dengan baik.
12. Teman-teman satu kelas yang juga sama-sama berjuang, saling membantu, mendoakan dan memberi support satu sama lain bukan dalam proses pembuatan skripsi saja tetapi dalam berbagai hal selalu memberikan kontribusinya untuk saling mendukung, semoga ukhuwah kita selalu terjalin meski kita tidak berada dikelas lagi, terimakasih untuk 4 tahunnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermnafaat bagi kita semua. Kepada Allah Subana Wata'ala penulis berdoa semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah uyang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan Karunia-Nya. *Aamiin Ya Rabb Al-Amiin.*

Penulis

**M. JAMEL**  
**NIM.11730113104**

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah .....	8
C. Identifikasi Masalah .....	9
D. Batasan Masalah.....	10
E. Rumusan Masalah.....	10
F. Tujuan dan Penelitian .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	13
A. Pengobatan Alternatif.....	13
B. Jenis Pengobatan Alternatif .....	16
C. Haram .....	18
D. Najis.....	19
E. Kaidah Hukum Islam Tentang Penggunaan Benda Haram ..	20
F. Tinjauan ke Pustaka .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Jenis Penelitian .....	24
B. Sumber Data .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
D. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> .....	26
A. Kedudukan dan Pemahaman Hadis .....	26
1. Hadis yang berkaitan dengan benda haram .....	26
B. Takrij Hadis .....	27
1. Informasi Dalam Kitab Asli .....	27
2. Skema Sanad.....	31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kualitas Hadis.....	32
4. Kehujjahan Hadis .....	34
C. Syarah Hadis Bukhari.....	35
1. Asbabul Wurud Shahih Bukhari.....	46
D. Pandangan Ulama Terhadap Air Kencing Unta .....	47
1. Hukum Berobat.....	46
E. Analisis Hukum Benda Haram dan Najis dalam Pengobatan.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang=      â      misalnya قال      menjadi qâla
- Vokal (i) panjang=      î      misalnya قيل      menjadi qîla



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (u) panjang=  $\ddot{u}$  misalnya  $\text{دون}$  menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =  $\text{واو}$  misalnya  $\text{قول}$  menjadi *qawlun*

Diftong (ay) =  $\text{ياو}$  misalnya  $\text{خير}$  menjadi *khayru*

### C. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya  $\text{الرسالة للمدرسة}$  menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  $\text{في رحمة الله}$  menjadi *fî rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **“Pemanfaatan Benda Haram Dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Fiqh Al-Hadis)”**. Berobot dengan sesuatu yang diharamkan adalah perbuatan jelek baik menurut akal maupun menurut ajaran syariat. Untuk mempermudah kajian, agar dilakukan penelitian terarah pada satu objek, maka dapat di rumuskan sebagai berikut: bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan benda haram dan najis dalam pengobatan. metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah library research. Dari hasil penelitian ini saya menemukan bahwa berobot dengan benda haram dan najis hukumnya haram, namun dalam kondisi darurat itu membolehkan hal yang hukumnya terlarang.

**Kata Kunci:** *Pemanfaatan, Benda Haram, Najis, Hadis*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**The thesis was entitled "use of unclean and unclean objects in alternative medicine (Perspective hadits)." To seek treatment with a rebuke is to be ill-advised either in the sense of reason or in the spirit's teaching. To make the study easier, to direct research toward one object, it could be formulated as follows: what qualities of hadith are associated with unclean and unclean objects. The method I use in this study is library research. From my study I found that repenting with unclean and unclean objects was unclean, but in the event of an emergency it allowed a forbidden law.**

**Keywords: *use, unclean, unclean items, hadits***

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## نبذة

البحث بعنوان : استخدام الأشياء المحرم والنجس في الطب البديل بمنظور الحديث  
التداوي بالأشياء المحرم محظور سواء أكان عقليا أو شرعيا .  
لتسهيل الدراسة ، بحيث يتم توجيه هذا البحث على هدف واحد ، فيمكن أن نصيغها  
على النحو التالي: ما هي صحة الحديث التي تتعلق بالتداوي على الشيء المحرم  
والنجس  
المنهج التي أسلك في طريقة هذا البحث منهج البحث المكتبية.  
ومن نتائج هذا البحث نجد أن التداوي بالشيء المحرم والنجس حرام إلا للضرورة لأن  
الضرورة تبيح المحظورات  
مفتاح المفردة : استخدام ، الشيء المحرم والنجس ، الحديث

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengobatan alternatif adalah pengobatan non medis dimana peralatan dan bahan yang digunakan tidak termasuk dalam standart pengobatan medis. Pengobatan alternatif tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan karena profesional seperti dokter. Menyebutkan terapi alternatif merupakan kesimpulan pengobatan dan perawatan kesehatan, praktek dan produk yang secara umum tidak menjadi bagian pengobatan konvensional.<sup>1</sup> Savitri (2017) menjelaskan terdapat macam macam pengobatan alternatif antara lain akupuntur, bekam, obat obatan herbal dan jamu, reiki, ceragem (pijat batu giok), pijat refleksi, hipnosis, gurah. Selain jenis pengobatan alternatif. Wardiani & Gunawan (2017) menyebutkan bahwa pengobatan air juga menjadi salah satu pengobatan alternatif yang prakteknya masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Praktek pengobatan air dilakukan dengan dibacakan doa oleh seorang Mursyid sehingga air tersebut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit pasien.

Dunia pengobatan semenjak dahulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Sebagai makhluk hidup, manusia amatlah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Keinginan untuk berlepas dari segala jenis penyakit itulah untuk mendorong manusia berupaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengonsumsi berbagai jenis tumbuhan secara tunggal ataupun ataupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini lezat dan variatif. Kebanyakan tidak menyadari bahwa produksi makanan semacam ini seringkali terpaksa menggunakan berbagai jenis bahan kimia.

Maka perlu kita ketahui bahwasannya banyak di temui para pakar ilmuwan tentang penemuan obat yang dapat menyembuhkan segala macam

---

<sup>1</sup> Nendya Oktavialia, *Hubungan Pelaku Pencarian Pengobatan dengan Pemeliharaan Kesehatan Anak Jalanan Di Kabupaten Magetan*, (Magetan, Bhakti Husada Mulia Madiun, 2017), hal. 34.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyakit, Pengobatan alternatif yang lain yang di tawarkan oleh para *terapist* alternatif adalah pengobatan dengan berbagai jenis bintang di antaranya.<sup>2</sup>

1. Katak para ilmuwan dari Queen's Unifersiti Belfast berhasil memenangkan atas studinya tentang kulit katak yang bisa menjadi obat untuk 70 penyakit utama. Para peneliti mendapatkan bahwa pada katak terdapat protein yang dapat membunuh pada sel tumor dan kanker. Di samping itu katak memiliki potensi mengobati berbagai penyakit dan kondisi lainnya yang membutuhkan perbaikan pembuluh darah dengan cepat.
2. Tikus, dari jenis *ratus novergicus caracos pallas*, memiliki kepala bulat mengerucut kedepan, bulu halus panjang kedua bibirnya, telinga lebar dan pendek dan tebal serta ekor panjang. Tikus yang di pakai sebagai obat adalah anak tikus yang berumur sehari dan masih merah. Khasiat utamanya adalah dapat menyembuhkan asma manahun, gangguan pernapasan, meningkatkan stamina penyakit rematik kronis.
3. Kecoa, dibalik fisiknya yang menjijikan dan berbahaya ternyata kecoa memiliki manfaat bagi kesehatan, menurut peneliti Universitas Nottigham terdapat 9 molekul dalam jaringan mereka yang di tosik terhadap bakteri *multidrug resistan* (*resisten* terhadap banyak anti biotik) penyebab infeksi mematikan. Jaringan otak dan sistem saraf pada kecoa mampu membunuh lebih dari 90% bakteri *multidrug resistan stapilococcus aureus* dan bakteri *E-coli* melalui sel-sel manusia.
4. Kalajengking terbaik yang digunakan sebagai sediaan obat adalah kalajengking yang hidup di musim penghujan, banyak serangga yang menjadi makanan kalajengking sehingga kualitasnya sebagai obat sangat tinggi. Seluruh bagian tubuh kalajengking berkhaisiat sebagai obat kejang karena step, epilepsi, stroke, kelumpuhan kaki dan tangan serta penyakit rematik kronis.
5. Ular kobra, racun ular kobra merupakan racun *sarafi* yang sangat ganas dan juga sebagai *anticogulan* atau pelarut darah. Racun ular kobra dalam

<sup>2</sup>Endri Yenti, *Berobat Dengan Benda Haram Dalam Persfektif Islam*, (Uin Imam Bonjol, Padang), hal. 140.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dosis tertentu berfungsi untuk mengatasi rasa sakit yang berlebihan. Bagian dari ular kobra yang berkhasiat adalah daging, darah, empedu. Manfaat lainnya menghentikan penyumbatan saraf, mengobati rematik kronis, meningkatkan stamina laki-laki.

6. Kalilawar, dapat menyembuhkan penyakit asma, penyakit ketika saluran udara meradang, bengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan pernapasan, penyakit ini dapat disembuhkan dengan kelelawar (*Pteropus sp*).<sup>3</sup>

Penggunaan urin sebagai pengobatan juga di kenal di Eropa dan Amerika. Hingga kini orang Eskimo masih menggunakan air seni untuk keramas. Di masyarakat modern sekarang mereka menjadikan urin sebagai bahan shampo. Di Prancis dan Jerman para pelautnya menggunakan urin sebagai kumur kumur karena diyakini dapat mencegah penyakit gigi dan pembengkakan gusi. Di samping itu air seni juga digunakan sebagai shampo untuk mencegah kerontokan pada rambut.

Dan juga berobat dengan menggunakan benda najis dalam buku pintar terapi urin, di paparkan zat zat dalam urin yang mengandung manfaat obat sebagai berikut.

1. Retin unsur anti kanker yang di sarikan air seni.
2. Aglutinin dan Prespitin memiliki efek menetralkan polio dan virus.
3. H-II mencegah pertumbuhan sel-sel kanker dan menghambat pertumbuhan tumor yang sudah ada.
4. Intelerleukin-I zatini dapat mengatasi demam
5. Metil Gloxal dapat menghancurkan sel- sel kanker.

Dan salah satu benda najis yang mempunyai khasiat adalah air seni (urine) manusia. Urine adalah merupakan salah satu bentuk pengobatan alternatif yang kembali tren di zaman modern ini, walaupun hal ini secara historis dalam dunia medis bukanlah merupakan hal yang baru.

<sup>3</sup> Yola Nazelia Nukraheni, Budi Afriyansyah, dan Muhammad Ihsan, *ETHNOZOOLOGI Masyarakat Suku Jerieng Dalam Memanfaatkan Hewan Sebagai Obat Tradisional Yang Halal*, Universitas AirLangga, Bangka Belitung, 2019), hal. 3.



Dunia pengobatan berkembang seiring perkembangannya zaman dan kemampuan manusia. Sebagai makhluk hidup manusia dalam kesehariannya akan selalu bertemu dengan berbagai jenis penyakit baik yang ringan mau pun yang berat. Dalam usaha pembahasan diri dari penyakit tersebut mendorong manusia untuk berupaya menyikapi berbagai metode pengobatan.

Pada umumnya, sumber obat bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sumber yang berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, tanah dan air. Sumber-sumber ini sering digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang di manfaatkan sebagai obat. (Namun melalui teknologi modern saat ini, kebanyakan obat tersebut menggunakan bahan sintesis). Dalam konteks hukum islam kontemporer, banyak ijtihad telah dilakukan oleh para ulama untuk menguraikan permasalahan halal haram bahan-bahan berkenaan akibat timbulnya keraguan dan persoalan tentang status hukumnya.

Penggunaan obat yang disyariatkan adalah bahan untuk meringankan, mengobati, menyembuhkan atau mencegah penyakit manusia serta meningkatkan taraf kesehatannya. Obat bisa digunakan dengan berbagai cara dan bentuk. Obat tidak hanya bisa dimakan atau diminum seperti lazimnya, namun dapat juga digunakan dengan berbagai cara seperti melalui dubur, suntikan, ditempel di atas kulit, disapu dan sebagainya. Obat-obatan yang halal harus menepati ciri-ciri tersebut.

1. Tidak mengandung bahan dari hewan yang dilarang islam. Ini tidak terlepas dari segi penggunaan, gizi ataupun tidak disembelih menurut hukum syarak.
2. Tidak mengandung bahan yang dihukumi sebagai najis menurut hukum syarak.
3. Tidak disediakan, diproses, diproduksi atau disimpan dengan menggunakan alat-alat yang tidak bebas dari najis menurut hukum syarak.
4. Bukan terdiri dari bahan yang dapat mendatangkan efek berbahaya yang digunakan dengan sengaja.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Penggunaan terapi alternatif berupa herbal. Terapi komplementer, dan terapi fisik non medis merupakan hal yang umum di jumpai. Beberapa pihak mengklaim bahwa penggunaan obat tradisional seringkali berhasil ketika dunia kedokteran telah angkat tangan. Beberapa yang lain mengklaim bahwa penggunaan obat herbal merupakan bagian tradisi pengobatan yang turun temurun di berbagai kultur.<sup>4</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak pasien yang memberikan diri pada dokter karena menderita suatu penyakit. Repotnya, banyak di antara dokter tidak peduli tentang sebab-musabab penyakit pasien. Penderita yang memeriksa diri ke tempat praktik dokter tersebut umumnya menginginkan kesembuhan yang spontan (cepat). Seharusnya, sebelum dokter memberikan resep obat atau obat-obatan. Ia melakukan pemeriksaan teliti terhadap sebab-musabab sakit yang diderita oleh pasien.

Dari beberapa bentuk pengobatan di atas memiliki beberapa kategori sebagai berikut.

1. Berobat dengan najis.<sup>5</sup>
2. Berobat dengan binatang buas bertaring.
3. Berobat dengan hewan yang diperintahkan syar'i membunuhnya.
4. Berobat dengan binatang yang hidup di dua alam.

Berobat dengan sesuatu yang diharamkan adalah perbuatan jelek baik menurut akal maupun menurut ajaran syariat. Sementara itu menurut logika bahwa Allah SWT mengharamkan sesuatu karena hal tersebut jelek, jadi tidak pantas kalau sesuatu yang diharamkan digunakan untuk mengobati penyakit.<sup>6</sup>

Pengobatan terhadap penyakit fisik dan non fisik telah dipraktekkan pada zaman Rasulullah Saw, yakni ketika Rasulullah Saw mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengurangi porsi makan

<sup>4</sup> Darma Satria, *Complementrey And Al Ternative Medicine*, (Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala, 2013), hal. 82.

<sup>5</sup> Endri Yenti, *Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam*, (Uin Imam Bonjol, Padang), hal. 141.

<sup>6</sup> Al- Iman Asy-Syaukani, *Ringkasan Nailul Authar*, ( Jakarta, Pustakaazzam, 2007), hal. 585.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

berlebih-lebihan. Dalam penelitian modern telah di dapatkan bahwa makan dan porsi sedikit dapat mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Dapat memaksimalkan sistem *metabolisme* tubuh, memaksimalkan sistem pencernaan, dan membuat harapan yang lama.

Dengan demikian, cara atau metode pengobatan secara tersirat telah dideskripsikan dalam Al-Qur'an. Seperti Allah Swt sangat melarang untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berlebih-lebihan, termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Begiu pula, berkaitan dengan pelaksanaan puasa. Orang yang senang dan sering melakukan puasa, akan terjadi peremajaan sel dan tubuhnya.

Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada manusia untuk berobat, artinya suatu kesembuhan dikaitkan dengan usaha manusia untuk berobat. Hadis Riwayat dari Usman ibn Syuraik:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ.

*Dari Abu Darda, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan Allah telah menjadikan obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan yang haram." (HR. Abu Daud 3876) <sup>7</sup>*

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada manusia untuk mengusahakan kesembuhan bagi setiap penyakit. Pada hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit tua, hadis senada juga di riwayatkan oleh Abu Daud dari imam Ibnu Majah.<sup>8</sup>

Pada salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa kesembuhan terhadap penyakit di kaitkan oleh Rasulullah SAW dalam proses kesesuaian obat dengan penyakit yang diobati karena setiap ciptaan Allah pasti ada artinya. Maka setiap penyakit pasti ada obatnya agar penyakit itu

<sup>7</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, bab 11 nomor hadis 3876, (Mauki wiza'ra Al-alkaf Al-Misriya), hal. 370.

<sup>8</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- mu'jam al- mufahras li alfadz al- Qur'an al- Karim*, (Qur'an, Indeks, 2007), hal. 3876.

sembuh. Hal ini di pahami dalam hadis Rasulullah SAW di riwayatkan oleh Muslim dari Jabir:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Dari Jabir dari Rasulullah SAW bahwasannya dia bersabda: Masing-Masing penyakit pasti ada obatnya, kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. ( HR. Muslim no 5871 ).”<sup>9</sup>

Sabda Rasulullah SAW bahwa “Setiap penyakit pasti ada obatnya” bisa bersifat umum, termasuk obat untuk penyakit mematikan yang belum bisa di sembuhkan oleh para dokter, karena Allah menyembunyikan dan menghalangi manusia untuk menemukan cara penyembuhan. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan penyakit dapat di sembuhkan apabila pengobatannya tepat, menunjukkan ada dua kutub yang berlawanan bagi.

Setiap ciptaan dan ini dapat di simpulkan bahwa terdapat penangkal bagi setiap penyakit. Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika penyakit bertemu obat yang tepat maka penyakit dapat di sembuhkannya.

Dan dalam hal ini juga perlu di ketahui bahwa berobat dengan kencing manusia (urin). Urin manusia disepakati ulama termasuk najis yang harus dibersihkan apalagi air kencing tersebut mengenai tubuh, pakaian atau benda benda yang di pergunakan untuk makan dan minum atau beribadah harus dibersihkan, disamping itu secara naluriah air kencing dan kotoran manusia menjijikkan.

Maka dalam hadis yang di riwayatkan oleh Ummu Aiman:

عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى فَخَّارَةٍ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَبَالَ فِيهَا فَمُتَّ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبْتُ مَا فِيهَا، وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، قَوْمِي فَأَهْرَيْقِي مَا فِي تِلْكَ الْفَخَّارَةِ.

<sup>9</sup> Kitab Shahih Muslim , Al Jami As-Shahih Al-Musamma Shahih Muslim, bab 7 nomor hadis 5871, (Darul Jabal Bairut), hal. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ شَرِبْتُ مَا فِيهَا. قَالَتْ: فَضَحَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَا تَتَّجِعِينَ بَطْنِكَ أَبَدًا.

Dari Ummu Aiman , ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah bangkit pada suatu malam menuju wadah tembikar yang ada disamping rumah, lalu beliau kencing padanya. Lalu aku pun bangun pada suatu malam dalam keadaan haus dan aku minum apa yang ada di dalam wadah tersebut tanpa aku sadari (bahwa itu air kencing). Ketika tiba waktu Shubuh, Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda : “Demi Allah, aku telah meminum isinya”. Aku berkata : Maka Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tertawa hingga nampak gigi geraham beliau, lalu bersabda : “Sesungguhnya engkau tidak akan pernah sakit perut selamanya”. (HR. Ath- Thabaraani no 20740)<sup>10</sup>

Dalam air kencing (urin) tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat tapi juga termasuk kategori *Alkhabais* atau hal-hal yang kotor disamakan dengan benda yang keluar dari tubuh manusia, mazi dan wadi. Untuk itu apabila air kencing atau salah satu benda najis itu mengenai tubuh, pakaian atau yang lainnya maka harus di bersihkan dari bau dan warnanya hilang.<sup>11</sup>

Maka dari itu masyarakat yang bimbang dalam masalah pengobatan ini karena banyaknya obat yang bercampur dengan sesuatu yang haram yang bertolak belakang dalam masalah ini.

Terkait dalam permasalahan ini penulis tertarik untuk lebih dalam lagi tentang pembahasan yang akan diteliti dengan judul: Pemanfaatan Benda Haram & Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis ).

## B. Penegasan Istilah

Untuk lebih memahami maksud dan tujuan dalam judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah atau kata yang digunakan dalam judul penelitian ini.

<sup>10</sup> Ath- Thabaraani, *Al-Mu'jam Al-Khabir*, bab 5 nomor hadis 20740, (Milafat wurad Ala Multhaka Ahlil Hadis), hal . 266.

<sup>11</sup> Endri Yenti, *Berobat Dengan Benda Haram Dalam Perspektif Islam*, (Uin Imam Bonjol, Padang), hal. 142.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Benda Haram

Haram (حرام) adalah sebuah setatus hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (salah satunya adalah makanan). Aktivitas yang bersetatus hukum haram atau makanan yang di anggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makanan akan mendapat akibat berupa dosa.<sup>12</sup>

### 2. Benda Najis

Najis merupakan kotoran yang melekat pada suatu benda, pakaian atau tempat yang menjadi penghalang untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

### 3. Pengobatan Alternatif

Pengoabatan alternatif merupakan jenis pengobatan di luar tindakan medis modern. Biasanya pengobatan jenis ini berupa pengobatan tradisonal yang tidak memiliki standar baku dan dilakukan berdasarkan kepercayaan secara turun menurun.<sup>14</sup>

## C. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa hal yang dijadikan topik pada indentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Banyak ditemukan dimasyarakat pengobatan yang memanfaatkan benda benda yang haram dalam pengobatan.
2. Banyak orang Islam yang menggunakan benda najis dalam pengobatan.
3. Islam melarang umatnya memakai yang haram dan najis dan juga mengambil manfaatnya.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: kencana, 2009), hal. 336.

<sup>13</sup> Uswatun Hasanah, *Perilaku Bersuci Masyarakat Islam; Etika Membersihkan Najis*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta), hal. 18.

<sup>14</sup> Ahmad Ali Ridho, *Bekam Sinergi: Rahasia Sinergi Pengobatan Nabi, Medis Modern & Tradisional Chinese Medicine*, (Solo: Aqwa Medika, 2012), hal.74.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan pembahasan yang terarah dan tidak meluas, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang perlu dibatasi. Oleh sebab itu, pengobatan itu terdiri dari 2 bentuk: pertama pengobatan medis dan kedua pengobatan non medis. Dalam pengobatan medis dan non medis sudah teruji khasiatnya tetapi masih bercampur dengan menggunakan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif. Maka penulis membatasi pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif (Perspektif Hadis).

Penulis membatasi hanya berkaitan dengan pemanfaatan benda haram & najis dalam pengobatan alternatif. Dan penulis juga membatasinya hanya 1 hadis yaitu Shahih Bukhari no. 322.

**E. Rumusan Masalah**

Dari beberapa uraian yang telah peneliti paparkan di atas untuk mempermudah kajian, agar yang dilakukan penelitian terarah pada satu objek, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kualitas hadis yang berkaitan dengan benda haram dan najis dalam pengobatan?
2. Bagaimana hukum penggunaan benda haram dan najis dalam pengobatan tinjauan Fiqul Al-Hadis hadis?

**F. Tujuan dan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan berobat menggunakan barang haram dan najis di dalam perspektif hadis.
  - b. Untuk mengetahui Bagaimana realisasi pemanfaatan benda haram dan najis dalam hal pengobatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah secara keseluruhan kajian yang merupakan langkah awal dan upaya pengembangan kajian nilai hadis, penelitian ini juga sebagai pemikiran serta pemberian kontribusi bagi kajian keislaman terutama dibidang hadis khususnya, sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang maksud pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif.

Penelitian ini juga sangat berarti sebagai untuk persyaratan menyelesaikan program studi ( S1 ), dan untuk memperoleh gelar sarjana agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Pekanbaru, Riau.

## G. Sistematika Penulisan

Secara garis besarnya, bahasan dari skripsi ini terdiri dari lima bab dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya merupakan satu rangkaian yang berhubungan. Adapun penelitian dan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut.

**BAB I:** merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang penelitian dan alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan,

**BAB II:** terdiri dari sub landasan teori dan kajian pengobatan alternatif. Di dalam landasan teori dipaparkan tentang pengertian atau konsep atau teori tentang definisi pengobatan alternatif secara umum dan indikatornya benda haram, konsep najis. Sementara di dalam sub bab kajian pengobatan alternatif dipaparkan tentang berbagai masalah yang terkait yang relevan dengan penelitian skripsi ini,

**BAB III:** berisi jenis penelitian, sumber data, teknis Pengumpulan data, teknis analisis data,

**BAB IV:** kedudukan, pemahaman dan analisis: disini dipaparkan hasil penelitian yaitu kedudukan hadis serta pemahaman hadis tentang benda

haram dan najis dalam pengobatan dan analisis terhadap kontekstualisasi hadis.

**BAB V penutup:** berisi sub kesimpulan dan sub saran. Sub kesimpulan berisi tentang jawaban atas pertanyaan penelitian: sementara dalam sub saran berisi tentang rekomendasi untuk pihak terkait dan untuk kajian tema yang sama pada masa yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Pengobatan Alternatif

##### 1. Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan kesehatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan medis.<sup>15</sup>

Pada zaman modern sekarang, telah hadir berbagai macam teknologi canggih diberbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Perkembangan pesat pada bidang kesehatan antara lain terlihat dari pengobatan medis. Pengobatan medis mengalami banyak kemajuan yang seolah memberikan harapan bagi kesembuhan pasien. Kepastian tersebut di karenakan pengobatan medis telah dianggap sebagai pengobatan yang rasional dan ilmiah. Disisi lain, pada kenyataannya masih banyak pasien yang menggunakan pengobatan alternatif.

Pada umumnya, sumber obat bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok yaitu sumber yang berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air. Sumber-sumber ini sering digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang di manfaatkan sebagai obat. (namun melalui teknologi modern saat ini, kebanyakan obat tersebut menggunakan bahan sintesis). Dalam konteks hukum Islam kontemporer, banyak ijtihad yang dilakukan oleh ulama untuk menguraikan permasalahan halal dan haram bahan-bahan berkenaan akibat timbulnya keraguan dan persoalan tentang status hukumnya. Islam pada dasarnya melarang penggunaan dari sumber yang haram untuk mengobati penyakit asma.

Imam Syafi'i berkata: Sehubungan dengan binatang yang haram dan sembelihan yang tidak halal, Allah berfirman,

---

<sup>15</sup> Ahmad Ali Ridho, *Bekam Sinergi: Rahasia Sinergi Pengobatan Nabi, Medis Modern & Tradisional Chinese*, (Solo: Aqwa Medika, 2012), hal. 76.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

*“mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.” (Qs. Al An’aam 119)*

Imam Syafi’i berkata: Seluruh makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau minuman yang diharamkan selain khamer, itu dihalalkan bagi orang yang sedang berada dalam keadaan darurat.

Contoh lain adalah, seseorang yang sedang mengemudi perjalanan dengan berkendara, lalu dia tidak sanggup mengendarai kendaraannya (karena teramat lapar), maka dalam keadaan seperti ini dia boleh meminum minuman yang haram selain khamer (minuman yang memabukkan) misalnya seperti air kemasukan bangkai atau yang sejenisnya. Dalam hal ini saya menyukai apabila makanan dan minuman haram itu dikonsumsi hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan memulihkan kekuatan. Dia boleh berbekal bangkai apabila dalam keadaan darurat seperti di atas.

Adapun penggunaan benda haram dan najis dalam pengobatan telah banyak dicampur dengan bahan-bahan haram dan najis lazimnya dari unsur babi dari segi lemak, darah, tikus, kalilawar, kecoak, kalajengking, ular, urine dan lain-lain.

Semua peradaban manusia dengan sistem obat terstruktur akan memanfaatkan binatang seperti obat. Hewan digunakan sebagai sumber pengobatan sejak lama dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktek penyembuhan.

Dari beberapa bentuk pengobatan di atas terdiri dari beberapa kategori:

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Berobat dengan benda najis

Dalam hal ini adalah berobat dengan air kencing manusia (urin). Urin manusia di sepakati ulama termasuk najis yang harus dibersihkan apabila air kencing tersebut mengenai tubuh, pakaian, atau benda-benda yang dipergunakan untuk makan dan minum atau beribadah harus dibersihkan, disamping itu air kencing dan kotoran manusia menjijikan.

Dalam air kencing (urin) tidak saja dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat tapi juga termasuk kategori *Alkhabais* atau hal-hal yang kotor disamakan benda-benda lain yang keluar dari tubuh manusia.

### 2. Berobat dengan binatang yang buas dan bertaring

Setiap hewan yang bertaring dan digunakan untuk menyerang mangsanya, terserah apakah hewan tersebut liar (seperti singa, serigala, macan tutul, dan harimau) atau piaraan (seperti anjing dan kucing rumahan) haram dimakan. Hal ini terlarang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Abu Hurairah

عَنِ الرَّهْرِيِّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

*Abu Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, "Memakan daging semua binatang buas itu hukumnya adalah haram."*

An Nawawi mengatakan, "yang dimaksud dengan memiliki taring menurut ulama Syafi'iyah adalah taring tersebut digunakan untuk berburu (memangsa)."

### 3. Berobat dengan hewan yang diperintahkan syar'i membunuhnya

Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka ia haram untuk dimakan yang masuk kategori ini adalah tikus, ular, kalajengking, dan tokek. Hadis riwayat bukhari dari Abdullah Ibn Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْعُرَابُ ، وَالْحِدَاءُ



Dari 'Abdullah Radhiallahu'anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada lima jenis hewan yang melata yang siapa yang membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung rajawali.

An-Nawawi dalam Syarh Muslim menjelaskan, "Makna fasik dalam bahasa Arab adalah al-Khuruj (keluar). Seseorang disebut fasik apabila ia keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lantas hewan-hewan ini di sebut fasik karena keluarnya mereka hanya untuk mengganggu dan membuat kerusakan di jalan yang bisa dilalui hewan-hewan tunggangan. Ada pula ulama yang menerangkan bahwa hewan-hewan ini disebut fasik karena mereka keluar dari hewan-hewan yang diharamkan untuk dibunuh ditanah haram dan ketika ihram.

## B. Jenis Pengobatan Alternatif

### 1. Produk Alami

Salah satu pendekatan pengobatan komplementer yang paling umum digunakan menurut National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) adalah produk alami. Sering dijual dalam bentuk suplemen makanan, produk alami mungkin termasuk herbal, probiotik, antioksidan, asam lemak omega-3, bahan kimia seperti glukosamin sulfat dan kondroitin sulfat (dua suplemen yang dikatakan membantu dalam pengobatan osteoarthritis), dan berbagai zat lainnya.

### 2. Terapi Pikiran Tubuh

Kategori kedua dari pendekatan pengobatan komplementer yang paling umum dipraktekkan, menurut NCCIH adalah terapi pikiran tubuh. Biasanya melibatkan penggunaan teknis khusus untuk meningkatkan kapasitas pikiran untuk mempengaruhi fungsi tubuh dalam meningkatkan kesehatan.<sup>16</sup>

Hipnoterapi adalah jenis terapi pikiran tubuh yang populer. Juga dikenal sebagai hipnosis, terbukti dapat menurunkan berat badan,

<sup>16</sup> Ahmad Ali Ridho, *Bekam Sinergi: Rahasia Sinergi Pengobatan Nabi, Medis Modern & Tradisional Chinese*, (Solo: Aqwa Medika, 2012), hal. 77.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meredakan sakit punggung dan membantu dalam berhenti merokok dalam beberapa penelitian ilmiah.

Selain itu, ada pula meditasi yang merupakan pendekatan untuk mencapai tekanan darah yang lebih sehat dan tidur yang lebih nyeyak. Ada juga beberapa bukti bahwa meditasi dapat bermanfaat bagi orang yang berjuang dengan rasa sakit kronis, kecemasan, ketakutan, dan depresi.

## 3. Sistem Medis Alternatif

Banyak pendukung terapi penggunaan pengobatan komplementer dan alternatif serta praktik penyembuhan dari sistem medis alternatif. Seperti homeopati dan naturopati.<sup>17</sup>

Sistem pengobatan alternatif juga mencakup sistem pengobatan tradisional dari negara lain, seperti Ayuverda (suatu bentuk pengobatan alternatif yang berasal dari India) dan pengobatan tradisional China (TMC). Dalam TMC ada sejumlah terapi akupuntur, akupresur, dan pengobatan herbal.

## 4. Metode Manipulasi dan Berbasis Tubuh

Jenis pengobatan komplementer dan alternatif ini didasarkan pada manipulasi dan atau gerakan dari satu atau lebih bagian tubuh. Dalam beberapa kasus, metode manipulatif dan berbasis tubuh melibatkan partisipasi dalam sesi individu dengan tujuan mengubah kebiasaan gerakan kamu.

Jenis metode manipulatif dan berbasis tubuh lainnya yang digunakan dalam pengobatan komplementer dan alternatif berfokus pada penerapan pengobatan khusus untuk mengatasi masalah kesehatan.

## 5. Terapi Energi

Jenis pengobatan komplementer dan alternatif lainnya adalah terapi energi yang didasarkan pada gagasan bahwa, medan energi mengelilingi dan menembus tubuh manusia, praktisi terapi energi sering

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 78.





bertujuan untuk memanipulasi *biofield* dengan memberikan tekanan dan atau menepatkan tangan ke dalam atau melalui medan energi ini.<sup>18</sup>

## C Haram

### 1. Pergetian Haram

Haram (حرام) adalah sebuah setatus hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan suatu benda (salah satunya adalah makanan). Aktivitas yang berstatus hukum haram atau makanan yang di anggap haram adalah dilarang secara keras. Orang yang melakukan tindakan haram atau memakan makan akan mendapat konsekensi berupa dosa.<sup>19</sup>

### 2. Pembagian Haram

Haram atau sesuatu yang dilarang terbagi menjadi dua:

- a. Sesuatu yang dilarang karena memang pada hakekatnya adalah jelek, seperti: zina, mencuri, makan bangkai, minum khamr dan lain lainnya. Hal ini tidak akan mungkin diperintahkan oleh syara' dan hasilnya pun tidak diakui oleh syara seperti: anak yang lahir karena perzinahan, tidak diakui oleh syara sebagai anak orang yang berbuat zina, dan dia tidak mewarisi harta orang tersebut.
- b. Sesuatu yang dilarang karena pengaruh sifat atau perbuatan lain yang menempel pada dirinya, artinya sesuatu itu pada hakekatnya tidak jelek, hanya karena ada pengaruh luar, sehingga dilarang, dan ini terbagi menjadi dua bagian: sesuatu yang dilarang karena pengaruh perbuatan lain yang menempel pada dirinya, seperti menggauli istri dalam haidh, mengadakan transaksi jual beli ketika dikumandangkan adzan jum'at, haji dengan uang hasil korupsi, dan sesuatu yang jelek karena sifat yang melekat padanya, seperti dalam masalah ibadah: berpuasa pada hari I'ed, berpuasa pada hari Tasyriq (11,12,13 Dzulhijjah), dalam masalah mu'amalah: riba dalam jual beli.

<sup>18</sup> Ahmad Ali Ridho, *Bekam Sinergi: Rahasia Sinergi Pengobatan Nabi, Medis Modern & Tradisional Chinese*, (Solo: Aqwa Medika, 2012), hal.78.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: kencana, 2009), hal. 336.



## D. Najis

### 1. Pengertian Najis

Najis adalah kotor yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Najis menurut bahasa artinya sesuatu yang dianggap kotor. Sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang dianggap kotor yang menghalangi kesahihan shalat. Dengan demikian, najis adalah sesuatu yang kotor yang harus dihindarkan atau disucikan ketika hendak mengerjakan ibadah, terhadap pakaian badan dan tempat agar ibadah tersebut menjadi sah dan diterima oleh Allah Swt.<sup>20</sup>

### 2. Pembagian Najis

Dalam mengklasifikasikan unsur najis dalam pengobatan, secara umumnya terdapat beberapa najis utama. Ada perbedaan pada hukum benda benda najis ini oleh para ulama. Dalam hukum Islam ada tiga macam najis yaitu:

#### a. Najis Mukhafafah<sup>21</sup>

Najis mukhafafah adalah najis ringan, seperti air seni bayi laki laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu Ibu. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis.

#### b. Najis Mutawasithah

Najis mutawasithah adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya, darah, nanah, muntah dan sebagainya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air sampai hilang rasa, bau, dan warna najis tersebut.

Najis mutawassithah sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

<sup>20</sup> Emi Bahrul Munif, *Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Thaharah*, (Semarang, IAIN, Salatiga, 2019), hal. 101.

<sup>21</sup> *Ibid.* hal. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) najis ainiyah yakni najis yang terlihat rupa, rasa atau tercium baunya,
- 2) najis hukmiyah yakni najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras.
- c. Najis Mughalazah

Najis mughalazah ialah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan debu.<sup>22</sup>

#### E. Kaidah Hukum Islam Tentang Penggunaan Benda Haram

Kadaan *dharurat* membolehkan sesuatu yang terlarang seperti kaidah ini. Syaikh As Sa'di rahimahullah berkata dalam bait syairnya:

وَلَا تُحَرِّمُ مَعَ اضْطِرَارٍ

*Tidak ada yang diharamkan di saat darurat.*

Para fuqoha lainnya mengungkapkan kaedah di atas dengan perkataan,

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْخَطُورَاتِ

*"keadaan dharurat membolehkan sesuatu yang terlarang.*

Sebagai kaidah pada umumnya, kaidah ini pun berlandaskan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Di antaranya:

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah ketika mengomentari kaidah ini, beliau mengutip dalil yang menjadi dasar kaidah ini atau dasar bolehnya melakukan hal yang terlarang dalam keadaan darurat, dengan firman Allah.

Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berobat dengan benda najis maksudnya adalah melakukan pengobatan dengan memakai sarana benda yang hukumnya najis. Hukum

<sup>22</sup> Emi Bahrul Munif, *Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Thaharah*, (Semarang, IAIN, Salatiga, 2019), hal. 103.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asalnya, makan atau minum sesuatu yang najis atau yang terkena najis dalam tingkah normal (terpaksa) itu tidak boleh (haram).<sup>23</sup>

Akan tetapi jika digunakan sebagai sarana pengobatan hal itu diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. terpaksa artinya, menjadi alternatif atau pilihan terakhir, tidak ada benda suci yang lain yang khasiatnya setara atau di atas obat dari najis tersebut.
2. mengerti. artinya, telah mendapat informasi dari dokter atau tabib yang ahli dan adil.<sup>24</sup>

Semua benda suci maupun najis, boleh dikonsumsi (dimakan/diminum) jika digunakan sebagai sarana pengobatan, kecuali khamer atau minuman keras.

#### F. Tinjauan ke Pustaka

Berkaitan dengan “Pemanfaatan Benda Haram dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif” peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Jurnal dari Endri Yenti judul: “Berobat dengan benda Haram Dalam Perspektif Islam”. Tahun 2018. UIN Imam Bonjol Padang Bimbingan dan Konseling Islam. Jurnal ini memfokuskan pada pengobatan penyakit dengan menjelaskan kandungan obat secara ilmu medis. Jurnal ini berbeda dengan tema yang saya teliti, walaupun persamaanya tentang berobat dengan haram perspektif Islam, tapi pada skripsi saya membahas pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif dan berfokus pada studi analisis hadis.<sup>25</sup>
2. Jurnal dari Muahammad Abduh: “Larangan menggunakan Barang Haram Sebagai Obat”. Tahun 2017. Fakultas Ushuluddin, Politik UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini memfokuskan menjelaskan larangan menggunakan barang haram tidak menjelaskan larangan menggunakan

<sup>23</sup> Abi Muhammad Azha, *Risalah Hayawan Halal, Haram dan Khasiat*, (Santri Creative Press & Publishing, Kediri), hal. 30.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 31.

<sup>25</sup> Endri Yenti, *Berobat dengan benda Haram Dalam Perspektif Islam*, (Padang, UIN Imam Bonjol, 2018).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda najis. Dan jurnal ini berbeda dengan penelitian saya karena penelitian skripsi yang saya buat menjelaskan pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif (studi analisis hadis).<sup>26</sup>

3. Skripsi dari Nurul Syafiqah Mohd Safari Judul: “Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyya dan Yusuf Al-Qardhawi”. Tahun 2017. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah pelembang. Skripsi ini memfokuskan tentang permasalahan Hukum benda najis dalam pengobatan menurut gambaran Ibn Taimiyyah dan Yusuf Qardhawi. Dan penelitian Skripsi yang saya buat berbeda dengan penelitian ini sebab, dalam tesis ini menganalisis hukum menggunakan benda najis dalam pengobatan menurut Ibn Taimiyya dan yusuf Al-Qardhawi. Tapi skripsi saya pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif (analisis hadis).<sup>27</sup>
4. Jurnal Rohmadi Judul: Komoditi Dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam, Tahun 2015, IAIN Bengkulu. Jurnal ini membahas pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan benda najis dan tesis ini lebih keilmu Fiqih. Jurnal ini berbeda dengan tema penelitian skripsi saya sebab, sekalipun sama-sama membahas tentang benda najis, tetapi skripsi saya juga membahas pemanfaatan benda haram dalam pengobatan alternatif dari sudut pandang hadis.<sup>28</sup>
5. Skripsi Dwi Purnama Sari Judul: “Jual Beli Hewan Yang Di Haramkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pengobatan Terhadap Pandangan Kiyai Di Pondok Pesantren Roudatul Qur’an dan Darul Amal Metro Barat)”. Tahun 2017, Fakultas Syari’ah, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas

<sup>26</sup> Muahammad Abduh, *Larangan menggunakan Barang Haram Sebagai Obat*, (Makassar, UIN Alauddin, 2017).

<sup>27</sup> Nurul Syafiqah Mohd Safari, *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyya dan Yusuf Al-Qardhawi*, (pelembang, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017). hal. 25.

<sup>28</sup> Rohmadi, *Komoditi Dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam*, Bengkulu, , IAIN Bengkulu, 2015). hal. 33.

tentang di haramkan sebagai obat dalam perspektif hukum Islam, menjelaskan atas apa yang di haramkan dan membolehkan jual beli hewan yang di haramkan sebagai obat, dan tesis ini lebih ke arah ilmu Fiqih. penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Perbedaan ini dengan skripsi saya memiliki tesis analisis hadis dalam pemanfaatan benda haram dan najis dalam pengobatan alternatif. Dan penelitian saya menggunakan metode pustaka.<sup>29</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Dwi Purnama Sari, *Jual Beli Hewan Yang Di Haramkan Sebagai Obat Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Metro Barat, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017). hal. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu sesuatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis bukan merupakan angka atau hasil lapangan. Untuk menjawab persoalan yang telah diuraikan pada pokok masalah, maka penelitian ini di butuhkan data deskriptif, yakni berupa kata tertulis bukan berupa angka. Sementara itu jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini termasuk kategori jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang di kaji.

### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari Kutub Al-Tis'ah yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatha' Imam Malik, dan Sunan Ad-Dharimi, serta kitab Syarah hadis yang berkaitan dengan hadis Pengobatan.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku buku, jurnal, majalah, artikel, atau melalui media internet lainnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik penelitian pustaka (Library Search) yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, jurnal, sejarah, (Life histories), biografi, peraturan, buku-buku, dan lainnya. Dan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada dokumen tulisan.

#### D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya data di olah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi. Disini hadis tentang pengobatan yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti kitab hadis kemudian dilakukan penelitian.

Langkah yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis hadis dan ke Shahehannya baik dari segi sanad maupun matan menggunakan ilmu Takrij.
2. Menganalisis muatan hukum yang terkandung dalam hadis, dan di analisis menggunakan ilmu ushul.
3. Melacak informasi yang berkaitan dengan masalah yang telah di tetapkan seperti mengumpukan hadis yang berkaitan yang akan di teliti dan kitab Syarah hadis.
4. Membuka buku, jurnal, skripsi, artikel dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan seperti membuka buku yang berkaitan dengan permasalahan seperti barang haram dan najis di gunakan dalam pengobatan penyakit.
5. Menganalisis data yang terkait yang terdapat dalam hadis yang dikaitkan pada masa kontemporer sekarang ini.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kualitas hadis Bukhari no 233 yang diriwayatkan tentang larangan memakai obat yang haram yaitu Shahih sanad bersabung.
2. Berobat menggunakan air kencing unta terdapat dalam hadis shaheh, diperbolehkan berobat dengan air kencing unta namun dengan syarat karena dalam keadaan Dharurat saja, apabila ada obat lain yang tidak najis bisa digunakan untuk berobat maka barang najis tersebut tidak bisa digunakan. hukum Penggunaan benda haram dan najis dalam pengobatan menurut para ulama berobat dengan barang yang haram itu hukumnya haram. Namun jika dalam keadaan yang sangat terdesak demi menyelamatkan nyawa, dibolehkan sebagian ulama mengatakan itu merupakan kedaruratan.

### B. Saran

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan Alhamdulillah atas semua Rahmat Allah Subhana wata'ala kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis sangat menyadari karya tulis yang berjudul **“Pemanfaatan Benda Haram Dan Najis Dalam Pengobatan Alternatif (Perspektif Hadis).”** Masih jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangan-kekurangannya. Untuk itu hal yang diharapkan dari penulis kepada para pembaca adalah turut berpartisipasi dengan memberikan masukan dan sarannya. Beberapa hal yang dirasakan oleh penulis ketika dalam penulisan ini dan semoga menjadi saran kepada semua pembaca khususnya bagi penulis adalah:

1. Butuhnya Ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan suatu karya khususnya di bidang keilmuan.
2. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran dan menambah wawasan keilmuan.

3. Kepada generasi mendatang, jangan pernah bosan dalam belajar dan teruslah berjuang melanjutkan dan mengembangkan karya-karya para Penulis terdahulu. Semoga ini menjadi usaha dan bentuk kontribusi dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama dan keilmuan.

Penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu menerapkan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia dihadapan-Nya dan makhluk ciptaan-Nya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qaththan, Manna'. 2016. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahamd Sarwat. 2017. *Halal Dan Haram*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali Bin Sulaiman Ar-Rumaikhan. 2018. *Fiqih Pengobatan Islami*. Sukarjo: Thibbia Thibb Nabawi & Herba.
- Abdul Aziz dahlan. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad Ali Ridho. 2012. *Bekam Sinergi Rahasia Sinergi Pengobatan Nabi, Medis Modern & Tradisional Chinese Medicine*. Solo: Aqwa Medika.
- Abdul Aziz Abdullah bin Baz. 2016. *Fathul Baari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Dwi Purnamasari. 2017. *Jual Beli Hewan Yang Di Haramkan Sebagai Obat Dalam Perfektif Rukun Islam*. Metro Barat. Institut Agama Islam Negeri IAIN.
- Darma Satria. 2013. *Complemebtary Al Ternative Medicine: Fafta Atau Janji*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Dwi Ayu Andira, Jatie K. Pudjibudojo. 2020. *Pengobatan Alternatif Sebagai Upaya Penyembuhan Penyakit*. Universitas Surabaya.
- Endri Yenti. 2018. *Berobat dengan benda Haram Dalam Persfektif Islam*. Padang: UIN Imam Bonjol.
- Emi Bahrul Munif. 2019. *Peningkatan Hasil Belajar Fiqih Materi Thaharah*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga.
- Fitri Anggrainy. 2019. *Hukum Menggunakan Benda Najis Dalam Pengobatan Penyakit Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf Al-Qardhawi*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. 2020. *Pengobatan Nabi*. Bandung: Dar Al Kutub Al-'ilmiyah.
- Imam Syafi'i. 2005. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta:Pustaka Azaam.
- Imam Fawaid, Farhatin Masruroh. 2020. *Imunisasi Menurut Hukum Islam Kontroversi Imunisasi Vaksin Polio Ipn Injeksi Yang Mengandung Enzim Babi*. Universitas Ibrahim Situbondo.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kamaludin. 2014. *Konsep Najis Dan Pencuciannya Dalam Fatwa MUI*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Masyudi AM, *Hukum Berobat Dengan Barang Haram & Najis*. Semarang: RSI Sultan Agung Islamic Teaching Hospital.
- M. Agus Solahudin. Agus Suyadi. 2017. *Ulumul Hadis*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Muhammad Abduh. 2017. *Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat*, Makassar: UIN Alauddin.
- Muhammad Mu'az bin Azhar. 2019. *Hukum Mengonsumsi Air Seni Unta Untuk Pengobatan (Studi Perbandingan Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Malik*, Jambi: Universitas Islam Negeri.
- Sulanti Chaniago. 2011. *Jurnal Tinjauan Terhadap Hukum Terapi Urine*. Batusangkar: Stain.
- Yola Nazelia Nukhaheni, Budi Afriyansyah, dan Muhammad Ihsan. 2019. *Ethnozologi Masyarakat Suku Jerieng Dalam Memanfaatkan Hewan Sebagai Obat Tradisional Yang Halal*. Belitung: Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga.
- Zurifah Nurdin, Sturyani. 2019. *Benda Najis sebagai Sarana terapi Dalam Perspektif Islam*. Bengkulu: IAIN.